

## KASUS KORUPSI DERMAGA LABUHAN HAJI TUNGGU HASIL AUDIT BPKP



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Lombok Timur (Inside Lombok) – Kasus dugaan korupsi penataan dan pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji sudah melewati tahap akhir pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tinggal menunggu hasil auditnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) Irwan Setiawan, Kamis (22/07/2021) mengatakan, tim BPKP sudah turun langsung ke lapangan dan sudah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan. “Tim BPKP sudah ke Lombok Timur dua minggu lalu, dan kita sudah fasilitasi. Jadi kita tinggal menunggu hasil akhirnya,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Lotim L. Moh Rasyid mengatakan, pihaknya bersama dengan BPKP telah memeriksa beberapa saksi maupun dokumen. “Semua yang kita minta keterangan hampir sebanyak 20 orang sudah dilakukan klarifikasi oleh BPKP, termasuk klarifikasi data,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihak Kejari Lotim bersama dengan Tim Khusus BPKP melakukan cek fisik langsung ke lapangan, dan selanjutnya akan menunggu hasil dari BPKP untuk dilakukan ekspose laporan hasil kerugian negara. “Kita menunggu hasil audit BPKP ini, berapa kerugian negara baru kita akan sampaikan calon tersangka,” imbuhnya.

### Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/kasus-korupsi-dermaga-labuhan-haji-tunggu-hasil-audit-bpkp/22/07/2021>, Diakses 27 Juli 2021;
2. <https://www.suarantb.com/tunggu-hasil-audit-bpkp-penanganan-dugaan-korupsi-alsintan-dan-dermaga-labuhan-haji/15/06/2021>, Diakses 27 Juli 2021;

### Catatan:

- Dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK, “*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*”.<sup>1</sup>
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup>
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.<sup>3</sup>
- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>4</sup>
- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. perbuatan melawan hukum,
  - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup>
- **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah

---

<sup>1</sup> Pasal 10 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- b. penggelapan dalam jabatan,
- c. pemerasan dalam jabatan,
- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>